

## Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin Di Kota Medan: Perspektif *Maslahah Mursalah*

Imam Yazid, M. Amar Adly, Ahmad Tamami

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*imam.yazid@uinsu.ac.id*

*amaradly73@yahoo.com*

*ahmadtamamijafar15@gmail.com*

### ABSTRAK

Sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun. Pertimbangan usia tersebut, disebabkan dampak negatif dari pernikahan dini. Namun, dengan alasan tertentu, lewat mekanisme peradilan, pasangan di bawah 19 tahun tetap dapat melaksanakan perkawinan, dengan mengajukan dispensasi kawin. Karena itu, dispensasi kawin dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negatif pernikahan dini, yang diaksentuasikan pada kebijaksanaan hakim. Lantas, bagaimana efektivitas dispensasi kawin dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini? Palsunya, tujuan perkawinan adalah membangun kesejahteraan manusia berbasis keluarga. Terkait dispensasi kawin, ada 11 pasangan yang mendapatkan izin di Kota Medan pada tahun 2010-2012. Sehingga, dibutuhkan penelitian untuk menguji apakah pasangan perkawinan hasil dispensasi kawin di Kota Medan telah memenuhi standar keluarga sejahtera? Istilah sejahtera berekuivalen dengan *maslahah* dalam disiplin hukum Islam. Sebab itu, penelitian ini menjadikan *maslahah* sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris; data penelitian bersumber langsung dari lapangan, yakni kata-kata dan tindakan subyek perkawinan hasil dispensasi kawin; diperoleh melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pasangan perkawinan tersebut tidak memenuhi standar kualifikasi sebagai keluarga sejahtera (*maslahah*). Mulai aspek religiusitas (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa seperti tidak melakukan KDRT (*hifz al-nafs*), memperoleh pengetahuan (*hifz al-'aql*), pengasuhan anak (*hifz al-nasl*), sampai kebutuhan finansial yang paling dasar (*hifz al-mal*), oleh masing-masing pasangan tidak terpenuhi, kecuali hanya satu keluarga saja.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin; Keluarga Sejahtera; *Maslahah Mursalah*

## A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga. Kondisi tersebut diukur secara objektif dengan mengacu pada standar “pemenuhan kebutuhan”; bisa juga diukur berdasarkan “kepuasan dalam pemenuhan” kebutuhan keluarga ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)). Karena itu, kesejahteraan keluarga menjadi bagian penting yang mesti diperhatikan dalam sebuah perkawinan (Muang et al., 2021).

Perkawinan tidak hanya soal “diakuihnya” sebuah hubungan pria dan wanita. Sebab, perkawinan bukanlah tujuan. Pasalnya, perkawinan sebagai ikatan batin antara seorang pria dengan wanita, merupakan medium atau rangkaian proses menuju kesejahteraan manusia berbasis keluarga. Keberfungsian perkawinan diposisikan untuk mengakomodasi adanya kebutuhan dasar dan *coping* anggotanya, serta mampu melakukan penyesuaian terhadap tuntutan diri dan lingkungan (Dewi & Soekandar Ginanjar, 2019).

Saking pentingnya “kesejahteraan keluarga”, membuat negara harus hadir dalam hubungan privat antar warga negara—ikatan perkawinan. Karena memang, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat; pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional (Amalia, 2018). Dengan kata lain, ketangguhan negara dimulai dari ketangguhan keluarga.

Salah satu keterlibatan negara dalam memperhatikan kesejahteraan keluarga adalah dengan mengatur usia perkawinan. Saat ini, di Indonesia, tepatnya 3 tahun lalu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia minimal laki-laki dan perempuan yang diizinkan kawin, hanya apabila umur keduanya sudah mencapai 19 tahun. Ketetapan tersebut berlaku sejak diudangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada 15 Oktober 2019.

Pengaturan usia perkawinan tersebut, bermula dari dampak negatif pernikahan dini (Fan & Koski, 2022). Pernikahan dini di Indonesia, telah menyebabkan risiko stunting (Metasari et al., 2022), banyaknya perceraian (Octaviani & Nurwati, 2020), hingga masalah kesehatan seperti kanker mulut rahim (Yelvianti & Handayani, 2021) dan osteoporosis (Saptoyo, 2021).

Banyak penelitian yang telah menemukan, bahwa memang tingkat kesejahteraan pernikahan dini termasuk dalam kategori di bawah garis keamanan, baik secara finansial maupun spiritual. Faktor penyebab tidak sejahteranya keluarga pernikahan

dini, antara lain karena pola pikir, mental, dan spiritual yang belum matang. Pada akhirnya, perkawinan tersebut menyebabkan hilangnya tujuan yang sebenarnya dalam membangun kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga (Perdana et al., 2021).

Akan tetapi, dengan alasan “khusus”, pernikahan anak di bawah 19 tahun bisa dilaksanakan, dengan melakukan permohonan dispensasi kawin. Bagi yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan (Rais, 2018).

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *Voluntair* (permohonan). Perkara *Voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan) (Hidayatullah & Huda, 2020). Dalam hal ini, karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan; demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk (Jamik, 2020),

1. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak; asas hak hidup dan tumbuh kembang anak; asas penghargaan atas pendapat anak; asas penghargaan harkat dan martabat manusia; asas non diskriminasi kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum; asas keadilan; asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Sampai di sini, dapatlah diketahui, bahwa tujuan diaturnya soal dispensasi kawin dimaksudkan untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun,

kenyataannya mengalami kontradiksi dengan tujuan semula. Hal ini terlihat pada banyaknya masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin, sekalipun harus dilakukan melalui pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia (Judiasih et al., 2020).

Di antaranya, sepanjang Januari hingga Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencatat 34 ribu permohonan dispensasi pernikahan dini. Dari jumlah tersebut, 97 persen permintaan dikabulkan dengan 60 persennya adalah pernikahan anak perempuan di bawah 18 tahun (*Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin Terus Meningkat Di Masa Pandemi Covid-19 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, n.d.). Angka tersebut tentunya menunjukkan keadaan yang serius, sebab mereka yang menikah tanpa “kesiapan yang mumpuni” bisa menyebabkan “kerentanan keluarga”.

Kerentanan keluarga adalah “suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan Keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya” (www.dpr.go.id, n.d.). Keluarga dalam kategori rentan, bisa saja menyebabkan krisis keluarga, yakni “suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi keluarga”.

Terkait dispensasi kawin, penulis menemukan 11 (sebelas) putusan yang dikabulkan, dalam rentang waktu 2010-2012 di Pengadilan Agama Medan. Karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti apakah putusan tersebut memang “berjalan sesuai” dengan tujuan diaturnya dispensasi kawin di Indonesia, yakni demi kepentingan terbaik bagi anak; meminimalisir dampak negatif perkawinan usia dini, yang tentu saja berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka.

Kesejahteraan dalam nomenklatur hukum Islam, berekuivalen dengan *al-maslahah*. *Al-Maslahah* yang penulis maksud adalah *maslahah mursalah*, sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash (*maslahah al-mu'tabarah*); pun begitu, tidak pula bertentangan dengan nash (*maslahah al-mulghah*) (Abubakar, 2016). Pasalnya,

dispensasi kawin menempati kemaslahatan yang demikian—tidak diatur secara tegas atau bertentangan dengan nash (Yazid, 2017).

Adapun yang dimaksud dengan *al-maslahah*, merujuk pada pendapat al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), bahwa yang dimaksud *al-maslahah* (المصلحة) adalah (Al-Ghazali, n.d., pp. 481–482)

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعني به ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

Al-Ghazali menyatakan bahwa *al-mashlahah* berekuivalen dengan المحافظة على مقصود الشرع. Pernyataan ini berarti *al-maslahah* merupakan suatu keadaan dimana *syari'ah* dijaga atau diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam gagasan al-Ghazali, manifestasi *al-maslahah* dapat dilihat ketika manusia menjaga dan memelihara lima hal, yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (melindungi kepemilikan harta). Dan segala yang mengancam kelima hal tersebut, dinamakan dengan *mafsadah*. *Maslahah* adalah lawan *mafsadah*.

Oleh karena itu, apa yang menjadi batasan masalah, dan sekaligus menyatakan secara tegas “apa saja” yang akan dicarikan jawabannya dalam artikel ini adalah, bagaimana kesejahteraan keluarga hasil dispensasi kawin di Kota Medan perspektif *masalah mursalah*? Penelitian ini menjadi penting, sebab penulis akan menyingkap persoalan dispensasi kawin tidak hanya dalam tataran normatif, tapi juga bagaimana fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yakni di Kota Medan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Sebab peneliti akan mengkaji dampak putusan dispensasi kawin tahun 2010-2012 di Kota Medan. Penelitian ini tetap berbasis preskriptif, karena bukan penelitian sosiologi (deksriptif) terhadap hukum (Leeuw, 2015). Dengan begitu, data penelitian adalah kata-kata dan tindakan masing-masing pelaku perkawinan termasuk orang tua atau wali mereka yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Medan.

Perlu dijelaskan, bahwa subyek atau infoman penelitian hanya 7 keluarga yang dilaporkan, sebab keluarga yang lain tidak memberikan keterangan berbeda. Sehingga kecukupan informan dipandang memadai. Data penelitian yang tentunya didapati dengan wawancara mendalam, kemudian akan dibahas menggunakan logika koherensial, yakni apakah premis-premis hukum yang mengatur “kesejahteraan keluarga” berkoherensi dengan apa yang dialami oleh para pelaku dispensasi kawin, tentunya aktivitas rumah tangga mereka.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Data dispensasi kawin—pasangan yang beragama Islam—diperoleh dari dokumen permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah pelaku perkawinan usia dini pada tahun 2010-2012 di Kota Medan ada sebanyak 11 (sebelas) pasangan. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.****Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan Tahun 2010-2012**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Domisili Pelaku Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Kecamatan</b>	<b>Sumber Data</b>
1	2010	Medan Amplas	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 58/PDT.P/2010/PA.MDN
2	2010	Medan Timur	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 94/PDT.P/2010/PA.MDN
3	2010	Medan Amplas	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 49/PDT.P/2010/PA.MDN
4	2010	Medan Denai	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 30/PDT.P/2010/PA.MDN
5	2011	Medan Johor	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 110/PDT.P/2011/PA.MDN
6	2011	Medan Petisah	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 57/PDT.P/2011/PA.MDN
7	2012	Medan Tembung	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 113/PDT.P/2012/PA.MDN
8	2012	Medan Tembung	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 110/PDT.P/2012/PA.MDN
9	2012	Medan Helvetia	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 109/PDT.P/2012/PA.MDN
10	2012	Medan Amplas	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 90/PDT.P/2012/PA.MDN
11	2012	Medan Maimun	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 59/PDT.P/2012/PA.MDN

Sumber: Daftar Putusan Pengadilan Agama Medan Terkait Dispensasi Nikah Tahun 2010-2012

### **Aspek Religiusitas (*Hifz al-Din*)**

Mengamati sisi religiusitas seorang muslim adalah merupakan keniscayaan. Sebab sisi ini merupakan ukuran ketaatan pada norma agama. Bahwa norma agama memiliki aturan interaksi antara manusia yang berbeda jenis kelamin. Di antara normanya adalah larangan mendekati zina. Zina disebut sebagai cara terburuk bagi penyaluran kebutuhan biologis (seks) manusia.

Seorang yang religius diyakini memiliki kemampuan dalam mengendalikan dorongan pergaulan bebas yang marak dilakoni zaman ini. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana religiusitas para keluarga hasil dispensasi kawin. Informasi religiusitas dibutuhkan, karena ada persepsi bahwa seorang yang religius akan lebih memilih menikah dini daripada melakukan interaksi yang ilegal secara syariat. Begitu juga religiusitas merupakan ukuran rumah tangga yang harmonis. Sebab ada beban di pundak suami untuk menyelamatkan keluarganya dari kemurkaan Allah. Jika rumah tangga religius, tentu rahmat-Nya akan didapat. Dalam perspektif Islam, pengabaian anggota keluarga terhadap religiusitas adalah penghambat rumah tangga menjadi sejahtera

Indikator religiusitas dapat diukur secara lahiriyah karena teramati secara empiris, yaitu bagaimana individu dalam menghayati dan mengamalkan norma agamanya. Cakupannya memang luas karena banyak norma yang terkait, seperti keyakinan dan pengamalan praktis dalam kehidupan keseharian (Susilo, 2017)

**Tabel 2.**

#### **Aspek Religiusitas: Saling Mengingatkan Beribadah; Mengerjakan Ibadah Bersama**

<b>No</b>	<b>Informan 7 Keluarga</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Sering</b>	<b>14,3 %</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Jarang</b>	<b>28,6 %</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Tidak Pernah</b>	<b>57,1 %</b>

Berdasarkan keterangan tabel 2, diketahui bahwa persentase keluarga yang religius hanya 14,3%. Sedangkan sisanya tidak memenuhi kriteria religius. Persentase tersebut tentunya dikategorikan sangat rendah. Kesimpulan berdasarkan data tabel 2 adalah, bahwa rumah tangga pasangan dispensasi kawin secara umum tidak



memperhatikan aspek religiusitas. Karena itu, data tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan dispensasi kawin tidak berorientasi pada tuntunan agama, atau tidak mengedepankan norma-norma agama dalam membina rumah tangganya.

### **Konflik yang Menyebabkan Perceraian dan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (*Hifz al-Nafs*)**

Secara umum, manajemen konflik dalam perkawinan dimaksudkan untuk menghindari kekerasan dan menyelesaikan dampak konflik lainnya. Karena itu, penulis mengklasifikasikan manajemen konflik sebagai bagian dari *hifz al-nafs*. Namun, konflik di sini bukanlah bagaimana pengelolaannya, melainkan perihal dampak dari konflik tersebut dalam keluarga perkawinan hasil dispensasi kawin di Kota Medan.

**Tabel 3.**

#### **Konflik yang Menyebabkan Perceraian**

<b>No</b>	<b>Informan 7 Keluarga</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Perkawinan Masih Bertahan</b>	<b>14, 3 %</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Sudah Bercerai</b>	<b>85, 7 %</b>

**Tabel 4.**

#### **Konflik yang Berdampak pada Kekerasan dalam Rumah Tangga**

<b>No</b>	<b>Informan 7 Keluarga</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Terjadi KDRT</b>	<b>42, 8 %</b>
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Sudah Bercerai</b>	<b>57, 2 %</b>

Berdasarkan penjelasan tabel 3, keluarga perkawinan hasil dispensasi kawin di Kota Medan tahun 2010-2012 hanya 1 (satu) keluarga yang bertahan. Selebihnya telah bercerai. Bahkan, dalam tabel 4, 42, 8 % dari total keluarga pernah mengalami atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perlu dijelaskan, bahwa usia perkawinan mereka yang bercerai sekitar 6 bulan-1 tahun saja.

### **Perkembangan Ilmu Pengetahuan (*Hifz al-‘Aql*)**

Dalam Islam, mendapatkan ilmu pengetahuan tidak sebatas hak, tapi merupakan kewajiban. Jika dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) mendapatkan ilmu pengetahuan adalah hak setiap orang, maka berbeda dengan Islam. Hak adalah sesuatu yang boleh diambil atau ditinggalkan; kewajiban mesti dikerjakan tidak boleh ditinggalkan. Karena itu, dalam Islam, setiap orang diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan, baik masih lajang atau sudah menikah.

**Tabel 5.**  
**Penikahan Mengakibatkan Putus Sekolah**

No	Informan 7 Keluarga	Keterangan	Persentase
1	7	Putus Sekolah	100 %
2	0	Sekolah Berlanjut	0

Data tersebut menunjukkan bukti bahwa pernikahan di usia dini berpotensi tinggi terhadap putusnya pendidikan. Akibatnya, kesiapan mereka dalam membina rumah tangga menjadi sangat rendah, apalagi dalam perkembangan sistem sosial yang berubah cepat seiring perkembangan teknologi dan informasi. Minimnya pendidikan formal mereka akan membatasi akses pada kebutuhan tenaga kerja yang profesional sehingga menghambat karir dan kesempatan bekerja di tempat yang prospektif.

Perolehan ilmu pengetahuan memang tidak hanya melalui lembaga formal. Wawasan dan pembentukan karakter dapat ditempa di luar institusi formal. Maka perlu diketahui bagaimana para individu nikah dini berupaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Berdasarkan informasi yang digali dari para informan diperoleh jawaban sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 6.**  
**Mendapatkan Pengetahuan Setelah Menikah**

No	Informan 7 Keluarga	Keterangan	Persentase
1	6	Tidak Mendapatkan Pendidikan/Pelatihan	85, 7 %
2	1	Mendapatkan Pendidikan/Pelatihan	14, 3 %

Temuan atas hal ini menggambarkan mayoritas keadaan individu nikah usia dini tidak menempatkan pengetahuan sebagai sesuatu yang penting dan harus diupayakan dengan optimal. Perbandingan individu yang tidak peduli terhadap ilmu pengetahuan lebih tinggi dibandingkan yang peduli.

### **Pengasuhan Anak (*Hifz al-Nasl*)**

Pengasuhan anak adalah kerjasama orang tua. Masing-masing Ayah dan Ibu si anak memiliki peran tersendiri. Karenanya, dalam mengasuh anak mesti dijalankan dengan kekompakan pasangan dalam membina rumah tangganya. Kekompakan dalam menjalankan rumah tangga ini juga dikenal dengan persahabatan dalam perkawinan (*marriage companionship*), yang meliputi kemampuan berkomunikasi dengan pasangan; merasakan kegembiraan serta pergaulan yang menyenangkan antara suami istri. Selain itu, mencakup juga keterbukaan, empati, rasa kebersamaan. Pasangan yang mampu terbuka dan memahami pasangannya serta mampu menciptakan kebersamaan akan lebih dapat merasakan kepuasan dalam perkawinan.

Dalam hal ini, pasangan perkawinan hasil dispensasi kawin di Kota Medan tahun 2010-2012, hanya 1 (satu) pasangan yang menjalankan rumah tangganya dengan kekompakan. Pasangan tersebut menjelaskan, bahwa cara mereka menyelesaikan masalah adalah musyawarah, dan melibatkan orangtua, mendengar pendapat dan sarannya. Cara penyelesaian masalah yang mereka ungkapkan adalah cara yang umum dilakukan oleh manusia.

Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan, bahwa salah satu fungsi keluarga, adalah mengupayakan masa depan anak menjadi baik. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Adapun pendidikan anak pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 7**  
**Pendidikan Anak**

No	Inisial	Pertanyaan yang Diajukan	Jawaban Narasumber
1	SH	Sekolah Anak	Sekolah Dasar
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara 3
		Pendidikan Agama Anak	Belajar Mengaji di Mesjid
2	IR	Sekolah Anak	Sekolah Dasar dan PAUD
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara I
		Pendidikan Agama Anak	Sekolah MDTA
3	IM	Sekolah Anak	Sekolah Dasar
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara 5
		Pendidikan Agama Anak	Sekolah MDTA
4	MN	Sekolah Anak	Sekolah Dasar
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara 2
		Pendidikan Agama Anak	Belajar mengaji ke rumah Ustadz
5	IH	Sekolah Anak	Sekolah Dasar
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara 2
		Pendidikan Agama Anak	Belajar mengaji ke rumah Ustadz
6	RO	Sekolah Anak	-
		Prestasi Anak di Sekolah	-
		Pendidikan Agama Anak	-

Pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan bagi anak pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan cukup baik. Bahkan anak-anak mereka memiliki prestasi di sekolah masing-masing. Namun, dalam temuan penulis, pengasuhan anak-anak masing-masing keluarga, bukan dilakukan oleh mereka (pelaku perkawinan), tapi diserahkan kepada orang tua atau mertua. Jadi, anak-anak diasuh oleh neneknya. Kecuali, hanya satu pasangan yang tadi dijelaskan masih bertahan.

### **Kondisi Ekonomi (*Hifz al-Mal*)**

Membina rumah tangga membutuhkan modal untuk memenuhi hajat anggota keluarganya. Hajat manusia terbagi kepada beberapa klasifikasi, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Terpenuhinya kebutuhan pada tingkat-tingkat tersebut akan memudahkan tujuan rumah tangga. Minimalnya terpenuhi pada kebutuhan primer. Sebab jika kebutuhan primer keluarga tidak terpenuhi maka dapat berdampak pada keharmonisan keluarga.

Gambaran kondisi ekonomi pasangan nikah usia dini dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut:

**Tabel 8**  
**Kebutuhan Makanan Pokok**

<b>No</b>	<b>Informan 7 Keluarga</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Dipenuhi secara mandiri</b>	<b>14,3 %</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Dibantu Orang Tua/Mertua</b>	<b>85,7 %</b>

Berdasarkan data di atas, hampir seluruh rumah tangga melibatkan orangtua dalam kebutuhan belanja. Temuan ini menggambarkan ketidakmapanan ekonomi keluarga. Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakmandirian dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Berdasarkan fakta yang diamati di lapangan, yaitu:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan,
- b. Kecilnya peluang bekerja di tempat yang prestisius,
- c. Rendahnya kemampuan/skill mengembangkan potensi, atau
- d. Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.

**Tabel 9**  
**Tempat Tinggal**

<b>No</b>	<b>Informan 7 Keluarga</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Sewa</b>	<b>14,3 %</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Bersama Orang Tua/Mertua</b>	<b>85,7 %</b>

Dari aspek tempat tinggal, diketahui bahwa sebagian besar tempat tinggal mereka masih tinggal bersama orang tua/mertua. Belum ada diantara mereka yang memiliki rumah pribadi, meski telah menjalani rumah tangga lebih 8 (delapan) tahun. Temuan ini memperkuat kelemahan ekonomi keluarga pasangan yang menikah pada usia dini. Dalam keterangan mereka, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seluruhnya bekerja dengan ikut membantu orang tua/mertua, seperti berjualan, buruh bangunan dan lain-lain. Kebutuhan sehari-hari mereka masih bergantung pada orang tua/mertua.

Sampai di sini, dapatlah diketahui, bahwa keadaan keluarga dari perkawinan hasil dispensasi kawin di Kota Medan Tahun 2010-2012 tidak memenuhi unsur keluarga sejahtera. Pasalnya, data-data yang telah penulis kemukakan, menunjukkan kondisi kehidupan keluarga mereka dalam keadaan tidak stabil; tidak terarah, dan membahayakan, karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi Keluarga.

Hemat penulis, para hakim di lingkungan Pengadilan Agama perlu melihat fenomena yang terjadi di Kota Medan sebagaimana telah penulis dapati. Sehingga, dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bisa lebih cermat. Alih-alih menjadi keluarga yang sejahtera, malahan keluarga mereka tergolong “keluarga yang rentan”. Sebab, keluarga tersebut berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya; baik secara normatif maupun aspek kepuasan pemenuhan kebutuhan tidak dapat terlaksana, bahkan sebatas tingkat yang paling asasi (*al-daruriyah*) pun tidak terpenuhi.

#### **D. KESIMPULAN**

Perkawinan hasil dispensasi kawin di Kota Medan, tahun 2010-2012 tidak memenuhi standar kualifikasi sebagai keluarga sejahtera. Pasalnya, dari aspek religiusitas; penjagaan diri seperti tidak melakukan atau mengalami KDRT; akses mendapatkan pengetahuan; pengasuhan anak; pemenuhan kebutuhan pokok, tidak terlaksana dengan baik, bahkan pemenuhan yang paling asasi pun tidak mencukupi.

Bahkan, dari total keluarga yang melakukan perkawinan, hanya 1 (satu) keluarga yang masih bertahan. Sisanya telah bercerai. Oleh karenanya, dispensasi kawin tidak mencukupi sebagai faktor determinan dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga pasangan perkawinan usia dini. Paling tidak, fenomena ini terjadi di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. (2016). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Prenada Media Group.
- Al-Ghazali. (n.d.). *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul, Juz 2* (Hamzah bin Zuhair Hafidz (Ed.)
- Amalia, L. (2018). PENILAIAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP KELUARGA GENERASI MILLENIAL DI ERA GLOBALISASI SEBAGAI SALAH SATU PONDASI KETAHANAN NASIONAL. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(2), 159–172. <https://doi.org/10.21009/JKKP.052.08>
- Dewi, K. S., & Soekandar Ginanjar, A. (2019). *PERANAN FAKTOR-FAKTOR INTERAKSIONAL DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM KELUARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA*. 18(2), 245–263.
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/S12889-022-12707-X/FIGURES/3>
- Hidaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN. *ASAS*, 12(01), 150–166. <http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/7133>
- Jamik, S. (2020). *Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019* / *BeritaBojonegoro.com*. <https://beritabojonegoro.com/read/21064-dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-5-tahun-2019.html>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA. *ACTA DIURNAL*, 3(Nomor 2). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>
- Leeuw, F. L. (2015). Empirical legal research: The gap between facts and values and legal academic training. *Utrecht Law Review*, 11(2), 19–33. <https://doi.org/10.18352/ULR.315/METRICS/>
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). SOSIALISASI BAHAYA

PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA KONVERGENSI  
PENCEGAHAN STUNTING DI SMA NEGERI 1 NGORO. *BUDIMAS:  
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 4(2).  
<https://doi.org/10.29040/BUDIMAS.V4I2.5422>

Muang, M. S. K., Jabani, M., & Putri, A. (2021). Empowering Role Of Family Welfare (Pkk) In Improving The Quality Of Life In The Rinding Allo Village, North Luwu. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(2).  
<https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i2.2557>

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.  
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>

Perdana, Y. N., Abidin, A., & Kamaruddin, K. (2021). The Impact of Underage Marriages on Family Welfare. *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 3(2), 32–43.  
<https://doi.org/10.24239/IJCILS.VOL3.ISS2.33>

Rais, I. (2018). MARRIAGE DISPENSATION DUE TO EXTRAMARITAL PREGNANCY: THE STUDY ON THE DECISION BY THE RELIGIOUS COURT OF SOUTH JAKARTA (2010-2011). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1), 155–176. <https://doi.org/10.15408/AJIS.V18I1.7490>

Saptoyo, R. D. A. (2021). *Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang Halaman all - Kompas.com*.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>

*Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. (n.d.). Retrieved October 24, 2022, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>

Susilo, A. (2017). *Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim*. Universitas Sanata Dharma.

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). (n.d.). *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang*



*Ketahanan Keluarga*. Retrieved October 24, 2022, from <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200214-122745-3039.pdf>

Yazid, I. (2017). *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Manhaji.

Yelvianti, T., & Handayani, S. (2021). DETERMINAN PERNIKAHAN USIA DINI. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 8(2), 237–250. <https://doi.org/10.36743/MEDIKES.V8I2.308>

